



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 283/Pdt.P/2019/PNCKr
TANGGAL 4 September 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMAD DARMUJI, Lahir di Bekasi, tanggal 12 Agustus 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Vila Gading Harapan, Jln. Majapahit III Blok AE2 No.30 Rt.011 Rw.022, Kebalem Babelan, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 283/Pdt.P/2019/PNCkr tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 283/Pdt.P/2019/PNCkr tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 28 Agustus 2019 dibawah Register Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3210011208820201 tanggal 12-11-2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pemohon bernama Muhamad Darmuji, Jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 12-08-1982, sesuai dengan kutipan STTB/Ijazah Nomor : 423.7/701-Disdik/2001 tanggal 23-06-2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa pemohon ada perubahan nama pemohon dari nama Mochamad Darmuji menjadi Muhamad Darmuji.
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena untuk pengkinian data di perbankan.

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama pemohon tersebut untuk melengkapi persyaratan pengkinian data di perbankan dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan nama Pemohon dari nama Mochamad Darmuji menjadi Muhamad Darmuji
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Perbankan (Bank BTN) untuk pengkinian/up date data perbankan dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD DARMUJI Nomor 3210011208820201 tertanggal 12 November 2015 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P1;
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI SRI HODIJAH Nomor 3210015203910081 tertanggal 12 November 2015 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama MUHAMAD DARMUJI Nomor 3216022205150022 tertanggal 26 oktober 2015 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 424/24/VIII/2010 antara MUHAMMAD DARMUJI dengan DEWI SRI HODIJAH yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Buku Tabungan BTN Batara atas nama MOCHAMAD DARMUJI nomor rekening 00016-01-50-2161/4-5 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Nomor 02Mu 0048241 tanggal 23 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Islam Yaspia yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
6. Foto Copy Surat Keterangan atas nama MUHAMAD DARMUJI Nomor 474.4/330/PM yang dikeluarkan Lurah Babelan tertanggal 21 Agustus 2019 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi LILIS DJUNARSIH, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri karena ada perbedaan nama Pemohon dan identitas kartu tanda penduduk pemohon dengan data yang tercatat di Bank Tabungan Negara.
- Bahwa Pemohon Lahir di Bekasi tanggal 12 Agustus 1982.
- Bahwa nama Pemohon yang di dalam, Ijazah, KTP adalah MUHAMAD DARMUJI dengan No. KTP 3210011208820201 .
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di data Bank Tabungan Negara adalah MOCHAMAD DARMUJI.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum serta guna Pengurusan perbaikan identitas yang tercatat di perbankan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi FAHRU ROJI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri karena ada perbedaan nama Pemohon dan identitas kartu tanda penduduk pemohon dengan data yang tercatat di Bank Tabungan Negara.
- Bahwa Pemohon Lahir di Bekasi tanggal 12 Agustus 1982.
- Bahwa nama Pemohon yang di dalam, Ijazah, KTP adalah MUHAMAD DARMUJI dengan No. KTP 3210011208820201 .
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di data Bank Tabungan Negara adalah MOCHAMAD DARMUJI.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum serta guna Pengurusan perbaikan identitas yang tercatat di perbankan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar identitas Pemohon sesuai dengan data pada Kartu data Penduduk dan Ijazah serta data-data lainnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum serta guna Pengurusan perbaikan identitas yang tercatat di perbankan.

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama MUHAMAD DARMUJI lahir di Bekasi tanggal 12 Agustus 1982;
- Bahwa nama Pemohon yang di dalam, Ijazah, KTP adalah MUHAMAD DARMUJI dengan No. KTP 3210011208820201 .
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di data Bank Tabungan Negara adalah MOCHAMAD DARMUJI.
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan identitas nama Pemohon di dalam data Bank Tabungan Negara yang tercatat MOCHMAD DARMUJI menjadi MUHAMAD DARMUJI dan sesuai dengan yang tercantum di dalam Kartu Tanda penduduk dan Ijazah Sekolah Pemohon dengan No. KTP 3216015905820006 dan juga dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang serta guna Pengurusan perbaikan identitas yang tercatat di perbankan.

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PNCkr



Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
- Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan nama Pemohon dari nama Mochamad Darmuji menjadi Muhamad Darmuji
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Perbankan (Bank BTN) untuk pengkinian/up date data perbankan dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
- Membebankan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SYARIPUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan pihak Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

SYARIPUDIN, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000.-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PNCkr